

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 132 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PASAL 2 AYAT (2) HURUF I DAN PASAL 5 HURUF I PERATURAN  
DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HIBURAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf I dan Pasal 5 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf I dan Pasal 5 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-101/MK.7/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Pertimbangan atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Pasal 2 ayat (2) huruf I dan Pasal 5 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karena obyek wisata bukan merupakan obyek Pajak Hiburan sesuai Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

KEDUA : Agar Bupati Kutai Barat menghentikan pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf I dan Pasal 5 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24-11-2009

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat.